

Urgensi Tata Kelola Dokumentasi Hukum Di Sektor Pendidikan Tinggi Melalui Sistem Informasi JDIH Perguruan Tinggi

Miko Aditiya Suharto¹, Maria Novita Apriyani²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
Email : miko.aditiya.ih@upnjatim.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
Email : maria.ih@upnjatim.ac.id

ABSTRACT

JDIHN contains legal documents stored digitally in an electronic database that can be accessed from anywhere by the general public. Based on Presidential Decree 33/2012, universities are also ordered to form JDIH in their respective environments. Legal regulations and policies must be formed and socialized in each higher education unit so that the teaching and learning process runs well. However, many of the legal regulations and policies made in this higher education environment, if analyzed using legal science, have many administrative and substantive defects. In order to achieve the goals of National legal development and as an effort to prevent disharmonization of legal regulations and policies vertically and horizontally within Higher Education units. This research is a normative legal research type, using a statute approach and a conceptual approach. JDIH in the implementation of Higher Education is expected to be able to minimize disharmonization of regulations and policies that occur in local universities so that they can be minimized or resolved. This method is also a means of realizing the principle of transparency in public services in order to realize good governance and achieve the goals of national legal development. The implementation of JDIH integration starting from each university as a member to the Ministry of Education and Culture's JDIH as coordinator, which then continues with integration into BPHN, needs to be regulated in a Ministerial Regulation so that there is no overlap in authority.

Keywords: *Disharmonization; Good Governance; Openness of Public Information; JDIH; Higher Education*

ABSTRAK

JDIHN berisikan dokumen-dokumen hukum yang disimpan secara digital dalam database elektronik dapat diakses dari mana saja oleh Masyarakat umum. Berdasarkan Perpres 33/2012 Perguruan Tinggi juga diperintahkan untuk membentuk JDIH di lingkungannya masing-masing. Peraturan dan kebijakan hukum wajib dibentuk dan disosialisasikan di masing-masing satuan Perguruan Tinggi agar pelaksanaan proses belajar mengajar berjalan secara baik. Tetapi banyak peraturan dan kebijakan hukum yang dibuat di lingkungan Perguruan Tinggi ini jika dianalisa secara keilmuan hukum banyak cacat administratif maupun cacat substantif. Demi mencapai tujuan pada Pembangunan hukum Nasional dan sebagai upaya pencegahan disharmonisasi peraturan dan kebijakan hukum secara vertikal maupun horizontal di lingkungan satuan Pendidikan Tinggi. Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif, menggunakan statute approach dan conceptual approach. JDIH pada penyelenggaraan Pendidikan Tinggi diharapkan dapat meminimalisir disharmonisasi peraturan-peraturan maupun kebijakan yang terjadi di Perguruan Tinggi setempat agar dapat diminimalisir atau dapat terselesaikan. Metode ini juga menjadi sarana dalam mewujudkan asas transparansi pada pelayanan publik guna mewujudkan good governance dan tujuan pembangunan hukum Nasional dapat tercapai. penyelenggaraan Integrasi JDIH mulai dari masing-masing Perguruan Tinggi sebagai anggota ke JDIH Kemendikbud sebagai koordinator yang kemudian dilanjutkan integrasi ke BPHN perlu diatur pada Peraturan Menteri agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Kata Kunci: Disharmonisasi; Good Governance; Keterbukaan Informasi Publik; JDIH; Pendidikan Tinggi

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi di era globalisasi merubah tatanan masyarakat yang semula secara konvensional menjadi ke tatanan masyarakat secara digital. Tatanan masyarakat dengan mengintegrasikan teknologi ini dikenal sebagai Society 5.0 atau juga dikenal sebagai era digital. Era digital ini membuat perubahan terhadap sektor industri menjadi Revolusi Industri 4.0 yang memanfaatkan teknologi digital pada seluruh prosesnya. Salah satu sektor industri yang terdampak dari perubahan ini adalah sektor Industri penyelenggara Pendidikan tinggi untuk menyesuaikan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri dengan melahirkan lulusan yang kompeten yang dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi.

Pada Tahun 1974 demi mencapai pembangunan hukum Nasional, diselenggarakan Seminar hukum Nasional ke III di Kota Surabaya oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Provinsi Jawa Timur disimpulkan bahwa salah satu faktor penyebab Pembangunan Hukum Nasional tidak berjalan dengan baik disebabkan karena lemahnya penghimpunan dokumen-dokumen hukum.¹ Demi menunjang Pembangunan hukum nasional dibutuhkan dokumentasi hukum yang dapat menyediakan dokumen-dokumen hukum yang dapat diakses secara cepat, tepat, komprehensif dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sehingga pada Tahun 1999 dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang kemudian pada Tahun 2012 yang kemudian dicabut dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (selanjutnya disebut Perpres 33/ 2012).

Tujuan penghimpunan dokumen-dokumen hukum ini selaras dengan fokus Presiden Joko Widodo pada Reformasi Jilid II, penataan regulasi menjadi salah satu prioritas Pemerintah. Penataan regulasi ini direncanakan melalui tiga tahapan. Pertama, mengoptimalkan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia; kedua, Pengevaluasian seluruh Produk Peraturan Perundang-undangan; ketiga, Pembentukan, pengelolaan, dan integrasi Database Peraturan Perundang-undangan.² Pada tahapan ketiga program ini Pemerintah Indonesia membentuk suatu database Nasional secara terintegrasi yang berisikan Peraturan Perundang-undangan Indonesia bernama Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional atau disebut JDIHN. JDIHN berisikan dokumen-dokumen hukum yang disimpan secara digital dalam database terintegrasi ini dapat diakses dengan cepat dari mana saja dan tanpa biaya oleh Masyarakat umum. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PerPres 33/2012, menyatakan bahwa JDIHN merupakan sebuah organisasi yang beranggotakan Pusat JDIHN dan Anggota JDIHN. Kemudian pada Pasal 4 ayat (2) PerPres 33/2012 mengamanatkan bahwa lembaga BPHN menjadi pusat dari pembentukan dan penyelenggaraan JDIHN ini. Pasal 4 ayat (3) PerPres 33/2012

¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), p. 14.

² Humas BPHN, "Pengelolaan Dokumen Hukum Melalui JDIIH Sebagai Layanan Informasi, Menjadi Wujud Peningkatan Kualitas Pembangunan Hukum Nasional," *BPHN*, 2019

<<https://bphn.go.id/pubs/news/read/2019041611235885/pengelolaan-dokumen-hukum-melalui-jdiih-sebagai-layanan-informasi-menjadi-wujud-peningkatan-kualitas-pembangunan-hukum-nasional>> [accessed 29 December 2024].

menjelaskan anggota dari JDIHN diantaranya : 1) Biro Hukum dan/atau satuan kerja yang memiliki tugas dan fungsi berhubungan dengan penyelenggaraan dokumen hukum di lingkungan Kementerian dan Lembaga ditingkat pusat maupun daerah; 2) Perpustakaan hukum pada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia; 3) Lembaga-lembaga lain yang bertugas pada bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Menteri. Berdasarkan perintah dari Perpres 33/2012 Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara Pendidikan Tinggi juga diperintahkan untuk membentuk JDIHN di lingkungannya masing-masing.

Sektor Pendidikan Tinggi memiliki tugas vital dalam menghasilkan generasi muda penerus bangsa. Generasi muda ini ketika berproses dengan menempuh pendidikan tinggi banyak proses-proses yang harus dilalui. Serangkaian proses tersebut dibuat dalam bentuk peraturan dan kebijakan hukum dari Tingkat Kementerian sampai dengan tingkatan masing-masing program studi di masing-masing fakultas. Peraturan dan kebijakan hukum ini wajib diketahui oleh seluruh Civitas akademika dilingkungkannya agar pelaksanaan proses belajar mengajar dapat berjalan secara baik dan lancar. Tetapi banyak peraturan dan kebijakan yang dibuat di lingkungan Perguruan Tinggi ini jika dianalisa secara keilmuan hukum banyak cacat administratif maupun cacat substansi. Demi mencapai tujuan pada Pembangunan hukum Nasional dan sebagai upaya preventif, mencegah terbentuknya cacat substansi dan disharmonisasi pada Peraturan Perundang-undangan yang sedang berlaku dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi maupun peraturan yang sejajar di masing-masing lingkungan Lembaga Pendidikan Tinggi.

METODE

Artikel ilmiah ini memiliki jenis penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan tujuan menguji suatu Norma atau ketentuan-ketentuan yang sedang berlaku. Objek kajian dalam penelitian hukum ini adalah meneliti keserasian hukum positif agar tidak bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan.³ Fokus penelitian ini adalah melihat keserasian hukum yang mengatur terkait Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIH) agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Pada penelitian ini berbagai peraturan perundang-undangan terkait Jaringan kebijakan publik, keterbukaan informasi publik, dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIH) dikumpulkan sebagai Bahan Hukum Primer dan literatur Buku-buku dan artikel ilmiah hukum terhadap topik terkait sebagai bahan hukum sekunder. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan *statute approach* dan *conceptual approach*. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini berasal dari bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan dan memiliki sifat data kualitatif. Data-data tersebut dikumpulkan melalui *library research*. Sifat dari Penelitian ini adalah analisa Perskriptif, permasalahan hukum pada artikel ilmiah ini dianalisa kemudian dicarikan solusi hukum yang tepat sesuai dengan norma-norma dan ketentuan hukum yang berlaku. hasil analisa Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa terhadap

³ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, ed. by Ahsan Yunus, 1st edn (Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2020), 1, p. 42.

disharmonisasi peraturan dan kebijakan hukum yang terjadi pada penyelenggaraan pendidikan tinggi dan memberikan solusi hukum pada permasalahan hukum tersebut.

PEMBAHASAN

1. JDIH Sebagai Sarana Dalam Mewujudkan *Good Governance*

a. Konvergensi Antara Hukum Dan Teknologi Dalam Aspek Pelayanan Publik

Penggunaan teknologi saat ini menjadi kebutuhan vital pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Informasi yang sangat cepat, tepat dari seluruh dunia menjadi hal yang pokok dalam segala aspek perkembangan internet. Perkembangan teknologi merupakan salah satu infrastruktur utama peningkatan pelayanan publik ke Masyarakat dalam hal peningkatan kualitas layanan.⁴ Salah satu bentuk pelayanan publik yang efektif ialah digitalisasi. Digitalisasi dan inovasi menjadi suatu hal penting untuk mewujudkan hubungan hukum menggunakan teknologi yang mutakhir untuk menegakkan keadilan. Perkembangan teknologi informasi yang mutakhir mendorong tersedianya pelayanan public yang lebih baik, efektif dan efisien. Sistem komputerisasi dan pelayanan publik berbasis digital dapat memastikan efisiensi dan pelayanan masyarakat yang transparan.

Pemanfaatan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, hampir diterapkan dalam segala lini kehidupan. Inovasi pengembangan teknologi dimanfaatkan di kehidupan masyarakat setempat, salah satunya adalah digitalisasi perundang-undangan. Komitmen pemerintah tersebut terlihat dalam RPJMN 2024 untuk membentuk negara yang berdaulat, maju, adil dan Makmur. Transformasi digital sangat diperlukan sebagai salah satu prasarana utama dalam aktualisasi misi Nawacita serta target capaian sasaran visi Indonesia pada tahun 2045. Beberapa program transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi diantaranya perkembangan infrastruktur digital, Pembangunan *data centre* tingkat nasional, pengembangan Sumber Daya Manusia digital dan pembentukan regulasi guna pelaksanaan teknis transformasi digital.⁵ Perkembangan teknologi seperti mata koin yang memiliki dampak positif dan negative dalam penggunaannya di Masyarakat.

Pemanfaatan teknologi dalam mengelola dokumen digital Peraturan dan Kebijakan Hukum diantaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 12/ 2011), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU 11/ 2008) serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU 14/ 2008). Dalam Pasal 88 Ayat (1) UU 12/ 2011, kegiatan pengelolaan, sosialisasi, dan penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan dapat dilaksanakan menggunakan media elektronik dan/atau menggunakan media cetak. UU 14/ 2008 yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (6) juga menyatakan Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik dapat menerbitkan Informasi Publik dibawah kewenangannya dengan menggunakan sarana media elektronik dan juga media

⁴ Didik Sukriono Sirajuddin, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Dan Keterbukaan Informasi* (Malang: Stara Press, Malang, 2011), p. 3.

⁵ Humas, "Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Pemanfaatan Teknologi Dalam Dunia Perundang-Undang," *Sekretariat Kabinet RI*, 2021 <<https://setkab.go.id/pemanfaatan-teknologi-dalam-dunia-perundang-undangan/>> [accessed 29 December 2024].

non elektronik. Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk transparansi dan perwujudan pemerintah mewujudkan *good governance*.⁶ Contoh Langkah efektif yang dilakukan Masyarakat ialah pemberian informasi, bentuk dan rincian kegiatan pelayanan public yang bertujuan adanya partisipasi Masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan.⁷ Keterbukaan informasi publik dan transparansi di seluruh aspek dapat membentuk check and balance dalam prakteknya. Prinsip transparansi ini dapat meningkatkan control penegakan hukum dan pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) di Masyarakat.

b. JDIH Sebagai Sarana Pelayanan Publik Di Bidang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Hukum

Tujuan penyelenggaraan pelayanan publik adalah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara sah oleh pemerintah kepada masyarakat. Pemenuhan kebutuhan pelayanan meliputi pelayanan di bidang barang, jasa dan/atau bentuk pelayanan pemerintah lainnya yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik baik di pusat maupun daerah. Komponen utama dalam pelayanan public ialah *good governance* dan *good government*. *Good governance* didalamnya terdapat kegiatan Tata kelola yang baik mencakup kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk hubungan antar negara, Masyarakat baik dalam ranah privat maupun swasta. *Good government* di dalamnya berisi badan atau Lembaga yang berfungsi untuk menjalankan kegiatan pemerintahan yang sifatnya hierarkis.

Komponen yang terlibat dalam clean governance terdapat 3 (tiga) pihak yaitu: sektor publik, sektor swasta dan sektor Masyarakat. Ketiga komponen tersebut semuanya saling memegang peran sesuai dengan fungsinya masing-masing komponen. Koordinasi dan keterlibatan ketiga komponen tersebut, bermuara akhir dapat tercapainya tujuan suatu negara dan Masyarakat melalui partisipasi sebagai warga negara dan/atau Masyarakat.⁸ Dalam *good government* terdapat badan dan/atau Lembaga yang menjalankan kegiatan pemerintahan. *Good government* didalamnya hanya terdapat satu subjek yakni pemerintahan dengan peran yang paling dominan adalah sektor pemerintah. Hasil akhir dari *good government* ialah tercapainya tujuan negara yang terlihat dari kepatuhan warga negara yang terus meningkat.

Prinsip yang digunakan dalam pemanfaatan JDIH dalam memberikan informasi hukum kepada Masyarakat merupakan bentuk pelaksanaan prinsip transparansi. Prinsip transparansi dapat diartikan pemerintah memberikan kebebasan dan kemudahan bagi seluruh Masyarakat untuk mendapatkan informasi yang jujur, sebenar-benarnya, tidak diskriminatif. Transparansi dalam penyelenggaraan organisasi/ instansi tanpa mengesampingkan perlindungan terhadap hak asasi individu, kelompok dan rahasia

⁶ Sirajuddin, p. 40.

⁷ Maya Septiani, "Strategi Mewujudkan Transparansi Dan Partisipasi Dalam Pelayanan Publik - Ombudsman RI," *Ombudsman RI*, 2020 <<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--strategi-mewujudkan-transparansi-dan-partisipasi-dalam-pelayanan-publik>> [accessed 29 December 2024].

⁸ Ni Ketut Sari Adnyani, *Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Kajian Pengelolaan Potensi Lokal-Rajawali Pers* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021), p. 18.

negara.⁹ Tujuan dari prinsip ini adalah untuk membangun hubungan saling percaya antara masyarakat dengan Pemerintah. Pemerintah wajib menyediakan informasi yang jujur dan sebenar-benarnya kepada Masyarakat selama informasi tersebut bukan termasuk rahasia Negara. Salah satu contoh informasi yang wajib disediakan Pemerintah kepada Masyarakat adalah informasi yang akurat terhadap informasi hukum. Peraturan Perundang-undangan yang termasuk dokumen hukum harus dapat dengan mudah diakses oleh Masyarakat ini merupakan bentuk pelayanan publik dari Pemerintah kepada Publik.

Praktek pelaksanaan pelayanan publik, di dalamnya terdapat peran aparatur pemerintah baik yang berada di Tingkat pemerintahan pusat maupun aparatur pemerintah yang berada di tingkat pemerintahan daerah yang memiliki fungsi pemberian pelayanan kepada Masyarakat setempat. Optimalisasi pelaksanaan pelayanan publik tersebut memerlukan komitmen dan koordinasi dari seluruh lapisan masyarakat, organisasi profesi, aparat penegak hukum, dan Lembaga Pendidikan. Peran lainnya yang tidak kalah penting ialah keterlibatan tokoh Masyarakat dan/atau adat daerah setempat.

Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan salah satu dari Negara modern yang mempraktikkan teori *welfare state* yang dituangkan dalam pasal dan/atau teks Peraturan Perundang-undangan. Dalam norma konstitusional tersebut terdapat semangat pelayanan prima bagi orang lain atas kesadaran nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai tersebut dituangkan pada Peraturan dan kebijakan hukum terkait sektoral, Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJP) serta Peraturan Perundang-undangan terkait Pelayanan Publik. Negara harus bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pelayanan publik yang mensejahterakan seluruh rakyat. Penyelenggaraan pelayanan publik dalam oprakteknya khususnya pada Lembaga pemerintahan hingga saat ini belum terlaksana secara optimal. Pelayanan dalam sektor lain contohnya badan swasta, kegiatan pelayanannya cenderung memberikan perhatian daripada organisasi pemerintahan. Dalam prakteknya di Masyarakat, pengimplementasian budaya pelayanan publik ialah mengubah budaya feodal yang negatif menjadi perubahan positif dalam berpikir dan bekerja. Tantangan pemerintah dalam membangun budaya pelayanan publik adalah mengubah budaya feodal negatif menjadi gagasan dan praktik positif. Adanya perubahan pola pikir dan cara kerja, penyelenggaraan pelayanan publik dapat berjalan baik yang dilakukan secara sadar dan komitmen bersama sebagai pelayan Masyarakat.¹⁰ Penggunaan JDIH dalam penyebaran informasi dan dokumen hukum dapat menjadi alat bagi Pemerintah di tiap-tiap Instansi Kementerian / Lembaga, di Pusat maupun Daerah dalam memberikan informasi hukum secara terbuka kepada Masyarakat sebagai bentuk Pelayanan Publik di bidang informasi hukum. Informasi hukum yang disebarluaskan dengan menggunakan teknologi internet dalam bentuk JDIH dan mudah diakses oleh masyarakat dinilai mewujudkan prinsip keterbukaan pemerintah di bidang informasi hukum. Informasi hukum yang mudah diakses ini

⁹ Suparto Wijoyo and Soekarwo Soekarwo, *Pelayanan Publik Dari Dominasi Ke Partisipasi*, Airlangga University Press (Surabaya: Airlangga University Press, 2006), p. 25.

¹⁰ Riris Katharina, *Pelayanan Publik Dan Pemerintahan Digital Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021), p. 9.

memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan dan berkontribusi dalam pembentukan peraturan dan kebijakan hukum.

2. DISHARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA

a. Disharmonisasi Peraturan Dan Kebijakan Hukum Pada Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia diatur melalui UU 12/2011. Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia menerapkan sistem hierarki sehingga ada pembagian Peraturan Perundang-undangan ini berdasarkan tingkatannya. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU 12/ 2011 susunan hierarki Perundang-undangan di Indonesia: a) Undang-Undang Dasar 1945; b) TAP MPR; c) Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d) Peraturan Pemerintah; e) Peraturan Presiden; f) Peraturan Daerah Provinsi; g) Peraturan Daerah Kabupaten / Kota. Selain Peraturan Perundang-undangan yang tercantum di Pasal 7 ayat (1), terdapat juga Peraturan Perundang-undangan di luar hierarki sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) di antaranya Peraturan-Peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian / Lembaga, Kepala Daerah, Kepala Desa atau yang setingkatnya, sebagai contoh: Peraturan Menteri, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Peraturan dan keputusan Gubernur, Peraturan Desa, dan lain-lainnya. Peraturan-peraturan tersebut keberadaannya diakui dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat selama peraturan-peraturan tersebut dibuat berdasarkan perintah Undang-Undang yang memiliki kekuatan lebih tinggi atau dibentuk atas kewenangan Pejabat yang berwenang.

Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia yang memiliki susunan hierarki ini dapat dikatakan ideal Ketika Peraturan Perundang-undangan ini Harmonis secara vertikal maupun horizontal dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Alasan ini yang membuat adanya pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan di dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan dianggap sangat penting demi menghasilkan rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dapat disebut sebagai hukum yang baik.

Harmonisasi rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan menggunakan dua metode: 1) harmonisasi vertikal, merupakan harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dengan cara mengkaji substansi suatu perundang-undangan dengan perundang undangan yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Pada Harmonisasi vertikal ini berlaku asas *lex superior derogate legi inferiori*.¹¹ 2) Harmonisasi horizontal, merupakan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan mengkaji kekhususan substansi suatu perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang sejajar. Pada metode ini berlaku asas *lex specialis derogate legi generalis*.

¹¹ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung: Refika Aditama (Bandung: Refika Aditama, 2009), p. 9.

Meski sudah dilakukan pengharmonisasian peraturan perundang-undangan masih banyak dijumpai disharmonisasi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Salah satu di antaranya adalah lemahnya koordinasi dalam proses pembentukan peraturan yang melibatkan berbagai instansi dan disiplin keilmuan hukum.¹² Hal ini menyebabkan terjadinya disharmonisasi akibat adanya peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih. Ketidakselarasan peraturan perundang-undangan di Masyarakat dapat dilakukan diwujudkan dalam pelaksanaan teknis terkait rancangan peraturan perundang-undangan dengan kolaborasi dan koordinasi dengan Lembaga terkait baik di Tingkat pusat dan daerah. Memanfaatkan perkembangan teknologi dibidang pengarsipan dokumentasi hukum, koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan ini dapat didukung dengan memanfaatkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

b. JDIIH Sebagai Solusi Terhadap Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Pada Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi

Pada pembukaan UUD 1945 alinea ke empat, salah satu tujuan dari Pemerintah Negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, Pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 2/1989) yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/ 2003) sebagai dasar penyelenggaraan Pendidikan Nasional di Indonesia. Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia dimulai dari jenjang PAUD sampai dengan Pendidikan Tinggi. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Indonesia diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut UU 12/ 2012). Pada Tingkat pelaksanaan teknis turunan dari UU 12/ 2012 dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut PP 4/ 2014).

Peraturan-Peraturan ini memberikan kewenangan kepada Pemerintah (Kementerian Pendidikan) dan Lembaga Pemerintah yang membidangi urusan di bidang Pendidikan sebagai pelaksana dari perintah Peraturan Perundang-undangan untuk menyelenggarakan Pendidikan Tinggi ini. Di bawah Kementerian Pendidikan terdapat bermacam-macam Perguruan Tinggi sebagai satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Tinggi. Perguruan Tinggi ini memiliki bermacam-macam bentuk sesuai dengan kebutuhan rumpun ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi tertentu serta dapat juga menyelenggarakan Pendidikan Profesi. Macam-macam bentuk Perguruan Tinggi di Indonesia di antaranya : a) Universitas; b) Institut; c) Sekolah Tinggi; d) Politeknik; e) Sekolah Tinggi; f) Akademi dan Akademi komunitas. Pada Perguruan Tinggi ini memiliki beberapa Program Studi sebagai kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran dengan kurikulum dan metode pembelajaran sesuai dengan keilmuan masing-masing. Pada Masing-masing Perguruan Tinggi diberikan kebebasan dalam menentukan kebijakan dan membuat peraturan di lingkungan satuan kerjanya masing-masing. Kebijakan dan peraturan-peraturan yang dibuat di lingkungan Perguruan Tinggi dan

¹² Wasis Susetio, "Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Agraria," *Lex Jurnalica*, 10.3 (2013), 18020.

satuan kerja di bawahnya ini beberapa banyak yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.


Hal ini merupakan bentuk disharmonisasi terhadap Peraturan dan kebijakan di sektor Pendidikan Tinggi dan dapat berdampak terhambatnya penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Disharmonisasi ini terjadi karena beberapa faktor, di antaranya : 1. Pembuatan Peraturan dan Kebijakan tidak melibatkan pakar hukum sehingga Peraturan dan Kebijakan cacat secara materiil maupun formil; 2. Kurangnya tata kelola peraturan sehingga tidak ada database peraturan di lingkungan Pendidikan Tinggi tersebut, mengakibatkan pembentukan peraturan dan kebijakan tidak merujuk pada peraturan yang lebih tinggi atau bahkan tumpang tindih dengan peraturan yang sejajar di lingkungan Perguruan Tinggi tersebut. Solusi dari permasalahan disharmonisasi peraturan di sektor Pendidikan Tinggi ini dapat dilakukan dengan membentuk JDIH di masing-masing satuan Pendidikan Tinggi.

Penyelenggaraan dan pengelolaan JDIH di tingkat Perguruan Tinggi juga sejalan dengan amanat PerPres 33/ 2012 Pasal 4 ayat (3) huruf b yang menyatakan bahwa Perpustakaan hukum pada perguruan tinggi Negeri dan swasta merupakan bagian anggota dari JDIH. Berdasarkan Peraturan di atas, jelas Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta diwajibkan membentuk JDIH di lingkungan masing-masing. Pembentukan JDIH yang terintegrasi sejalan dengan tujuan Pembangunan Hukum Nasional dengan membentuk suatu database hukum dapat terlaksana. Dengan menggunakan sistem ini seluruh Peraturan Perundang-undangan maupun kebijakan di sektor Pendidikan Tinggi dapat terhimpun menjadi satu database hukum yang besar.

Keunggulan dari penerapan sistem ini diantaranya : 1) saat pembentukan peraturan maupun kebijakan harmonisasi dapat dilakukan secara cepat dan mudah dilakukan; 2) peraturan tertata secara rapi dan tersistematis sehingga memudahkan pencarian peraturan maupun kebijakan yang dibutuhkan; 3) Keterbukaan informasi hukum di sektor Pendidikan Tinggi yang dapat diakses dari mana saja dan kapan saja; 4) informasi yang dapat diakses memudahkan pengawasan dan audit internal maupun eksternal; 5) Menunjang terciptanya Pembangunan database hukum Nasional. Penyelenggaraan dan Pengelolaan JDIH di Sektor Pendidikan Tinggi dapat menjadi solusi bagi disharmonisasi peraturan maupun kebijakan di lingkungan Pendidikan Tinggi.

Sistem yang digunakan dalam pengelolaan ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan sistem jaringan database hukum yang terhubung dari masing-masing Perguruan Tinggi hingga ke sistem jaringan database Kementerian Pendidikan, sehingga pihak Kementerian Pendidikan juga dapat dengan mudah mengakses peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi sehingga pengawasan dari pusat dapat dilakukan dengan mudah. Selanjutnya dari JDIH Kementerian Pendidikan diintegrasikan dengan JDIHN sebagai Pusat.

Gambar 1. Skema integrasi website JDIH pada penyelenggaraan Pendidikan Tinggi



Berdasarkan skema gambar di atas penyelenggaraan JDIH akan diintegrasikan dengan susunan masing-masing satuan perguruan tinggi sebagai anggota dari JDIH Kemendikbud menintegrasikan JDIHnya ke JDIH Kemendikbud selaku koordinator, Kemudian JDIH Kemendikbud sebagai anggota JDIHN melakukan Integrasi Ke JDIHN yang dikelola oleh BPHN sebagai Pusat dari semua JDIH secara Nasional. Dengan membentuk jaringan dokumentasi dan informasi hukum di sektor Pendidikan Tinggi yang terintegrasi dari Pusat hingga ke Daerah, permasalahan disharmonisasi peraturan-peraturan maupun kebijakan yang terjadi di Perguruan Tinggi dapat diminimalisir atau dapat terselesaikan. Metode ini juga dapat dijadikan sarana dalam mewujudkan asas transparansi pada pelayanan publik guna mewujudkan *good governance* dan tujuan pembangunan hukum Nasional dapat tercapai.

SIMPULAN

Keterbukaan informasi publik dan transparansi di seluruh aspek dapat membentuk check and balance, meningkatkan kontrol dalam penegakan hukumnya, serta mencegah praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) di masyarakat. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) pada penyelenggaraan Pendidikan Tinggi diharapkan dapat meminimalisir disharmonisasi peraturan-peraturan maupun kebijakan yang terjadi di Perguruan Tinggi setempat agar dapat diminimalisir atau dapat terselesaikan. Pengoptimalisasian pemanfaatan teknologi informasi khususnya dalam pengarsipan/database perundang-undangan secara online melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) di sektor Pendidikan Tinggi diharapkan dapat memudahkan civitas akademika dan masyarakat dalam mencari, membuat dan menjual dalam bentuk himpunan peraturan. Pembentukan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di sektor Pendidikan Tinggi yang terintegrasi dari Pusat hingga ke Daerah, diharapkan permasalahan disharmonisasi peraturan-peraturan maupun kebijakan yang terjadi di Perguruan Tinggi dapat diminimalisir atau dapat terselesaikan. Metode ini juga dapat dijadikan sarana dalam mewujudkan asas

transparansi pada pelayanan publik guna mewujudkan good governance dan tujuan pembangunan hukum Nasional dapat tercapai. Demi penyelenggaraan Integrasi JDIH mulai dari masing-masing Perguruan Tinggi ke Kementerian Pendidikan, kemudian dari Kementerian Pendidikan ke Badan Pembinaan Hukum Nasional akan lebih baik jika dibentuk sebuah Peraturan Menteri Pendidikan tentang penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi di tingkat Pendidikan Tinggi untuk mempertegas ruang lingkup, batasan, dan kewenangan dari tiap-tiap Instansi lembaga sehingga penyelenggaraan integrasi, pengelolaan, dan pemeliharaan JDIH di tingkat perguruan tinggi ini dapat berjalan dan sesuai dengan tugas dan fungsi pokok masing-masing anggota, koordinator, dan pusat juga pada pengelolaannya nanti tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

REFERENSI

- Adnyani, Ni Ketut Sari, *Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Kajian Pengelolaan Potensi Lokal-Rajawali Pers* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021)
- Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung: Refika Aditama (Bandung: Refika Aditama, 2009)
- Humas, "Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Pemanfaatan Teknologi Dalam Dunia Perundang-Undangan," *Sekretariat Kabinet RI*, 2021 <<https://setkab.go.id/pemanfaatan-teknologi-dalam-dunia-perundang-undangan/>> [accessed 29 December 2024]
- Humas BPHN, "Pengelolaan Dokumen Hukum Melalui JDIH Sebagai Layanan Informasi, Menjadi Wujud Peningkatan Kualitas Pembangunan Hukum Nasional," *BPHN*, 2019 <<https://bphn.go.id/pubs/news/read/2019041611235885/pengelolaan-dokumen-hukum-melalui-jdih-sebagai-layanan-informasi-menjadi-wujud-peningkatan-kualitas-pembangunan-hukum-nasional>> [accessed 29 December 2024]
- Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, ed. by Ahsan Yunus, 1st edn (Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2020), 1
- Katharina, Riris, *Pelayanan Publik Dan Pemerintahan Digital Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021)
- Maya Septiani, "Strategi Mewujudkan Transparansi Dan Partisipasi Dalam Pelayanan Publik - Ombudsman RI," *Ombudsman RI*, 2020 <<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--strategi-mewujudkan-transparansi-dan-partisipasi-dalam-pelayanan-publik>> [accessed 29 December 2024]
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007)
- Sirajuddin, Didik Sukriono, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Dan Keterbukaan Informasi* (Malang: Stara Press, Malang, 2011)
- Susetio, Wasis, "Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Agraria," *Lex Jurnalica*, 10.3 (2013), 18020
- Wijoyo, Suparto, and Soekarwo Soekarwo, *Pelayanan Publik Dari Dominasi Ke Partisipasi*, Airlangga University Press (Surabaya: Airlangga University Press, 2006)